

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruislag tanah wakaf masih menjadi suatu hal pemahaman yang bias di masyarakat umum, khususnya masyarakat muslim di Indonesia yang terdapat ada pemahaman sebagian muslim di Indonesia terhadap tidak dibolehkannya harta benda wakaf ditukar gantikan. Oleh karena itu, hal ini tidaklah terlepas dari sejarah awal mulanya Islam masuk.¹ Pemahaman masyarakat Indonesia terdapat pada pandangan tentang Wakaf yaitu merupakan salah satu pilar penting dalam Islam yang bertujuan untuk memakmurkan umat melalui pemanfaatan harta benda untuk kepentingan umum. Praktik wakaf di Indonesia semakin berkembang, Namun, munculnya permasalahan baru terkait dengan pengelolaan wakaf, terutama dalam hal pertukaran harta wakaf atau yang dikenal dengan istilah wakaf tukar guling.

Dalam realita pelaksanaan wakaf di Indonesia, untuk lebih memastikan kedudukan yang tujuannya untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan banyak pihak khususnya masyarakat seperti penyalahgunaan wakaf, pemerintah memberikan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perwakafan. Hal ini diawali dengan adanya kemunculan peraturan pemerintah No.28 tahun 1977 yang disertai dengan aturan pelaksanaan selanjutnya. Maka dari titik ini bahwa *goal* utama pemerintah adalah menjadikan tanah wakaf sebagai suatu alat keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan dalam praktik keagamaan, khususnya bagi umat islam berdasarkan Pancasila yang sebagaimana untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur.²

Wakaf telah menjadi salah satu bagian terpenting dalam ajaran Islam, spirit membangun hubungan spiritual manusia dengan penciptanya (*hablun*

¹ Baidhawi, B. Peran Kepemimpinan Kiai Dalam Pengembangan Pondok Pesantren Di Era Globalisasi. *Proceeding: Islamic University Of Kalimantan.*, 2021, 9–25.

² Wawan Juandi And Nawawi, 'Restorasi Manajemen Wakaf Dari Tradisional Menuju Profesional', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 14, No. .2 (2020), 219–40.

minallah) serta spirit sosial (*hablun minannas*) menjadi prinsip utama dalam wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan wakaf merupakan amal yang melibatkan dua sisi manusia yaitu spiritual dan sosial, wakaf merupakan bentuk manifestasi keimanan manusia serta solidaritas tingkat tinggi pada sesama umat manusia.³

Menurut hukum Islam wakaf dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam memisahkan atau membagikan sebagian atau keseluruhan harta bendanya untuk kepentingan ibadah maupun berbagai kepentingan umum lainnya dan bersifat permanen tanpa bisa ditarik kembali.⁴ Dengan ini poin utama dari wakaf ialah mendermakan harta yang sifatnya permanen untuk kepentingan umum yang tentunya sesuai prinsip-prinsip agama Islam. Dari definisi ini bisa kita pahami bagaimana wakaf memiliki fungsi yang cukup penting dalam tatanan religius-sosial, dengan wakaf upaya menyediakan fasilitas-fasilitas ibadah maupun fasilitas umum lainnya menjadi lebih mudah.

Sejalan dengan definisi wakaf yang peruntukannya memang untuk kepentingan-kepentingan umum, pemerintah melalui undang-undang yang telah ditetapkannya telah mengatur pemanfaatan harta benda wakaf untuk berbagai kepentingan yang bersifat umum. Diantara beberapa undang-undang yang mengatur pengelolaan harta benda wakaf yaitu undang-undang No. 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 41 2004.

Meskipun pemerintah telah menetapkan pengaturan wakaf tetapi dalam beberapa hal seperti pengelolaan ataupun pemberdayaan harta benda wakaf tidak cukup hanya mengacu pada hukum negara, kita masih harus kembali pada aturan syariat Islam yang sudah eksis jauh sebelum undang-undang itu sendiri. optimalisasi fungsi wakaf dan pengembangannya di sini perlu berpedoman

³ M. Khoirur Rofik. "Hukum Acara Peradilan Agama." Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa (2022).

⁴ Susylawati, SH. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama."(Institut Agama Islam Negri Madura : Fakultas Hukum), 2018.

pada aspek-aspek hukum mengenai wakaf sebagaimana dipraktekkan dalam sejarah Islam.⁵ Selain pemanfaatan wakaf yang perlu ditingkatkan, pengalih fungsian tanah wakaf beserta bangunan yang ada di atasnya perlu landasan hukum yang tepat dan terperinci sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seputar alih fungsi wakaf yang sering terjadi di Indonesia seiring pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian Wakaf tukar guling menjadi topik yang menarik untuk dikaji yang sedemikian rupa pembahasan yang terjadi dipublik. Sehingga penting bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim untuk mengetahui dan memahami wakaf secara luas khususnya tukar guling tanah wakaf. Mengingat betapa intens nya percepatan pembangunan infrastruktur di Negara ini yang tentunya melibatkan tidak sedikit tanah wakaf. Menurut data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sampai saat ini ada 382.486 jumlah tanah wakaf di seluruh wilayah di Indonesia dengan luas sekitar 51.298,93 hektare.⁶ Sehingga pada dasarnya problematika tersebut kita harus memperbandingkan dalam pandangan 4 mazhab, karena bagaimanapun juga hal demikian sebagai tolak ukur bagi umat islam di Indoensia.

Terdapat perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Di satu sisi, empat mazhab utama dalam Islam memiliki pendapat yang berbeda mengenai izin tukar guling tanah wakaf. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia mengatur tentang wakaf tukar guling dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan latar belakang di atas tentang Tukar Guling Tanah Wakaf menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu bagaimana hukum tukar guling tanah wakaf dalam perspektif empat mazhab dan hukum positif di Indonesia? Apakah terdapat keselarasan atau pertentangan antara kedua sistem hukum

⁵ Ibrahim Siregar. "Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia." *Tsaqafah* 8.2 (2012): 273-294.

⁶ Dzikrina Qolbunuzuli. "Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol Dalam Perspektif Hukum Islam". *Disertasi*. (Universitas Islam Negeri Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum) 2023.

tersebut? Bagaimana praktik tukar guling tanah waka di Indonesia dalam konteks hukum Islam dan hukum positif?

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum identifikasi masalah berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai tukar wakaf dan undang-undang no 41 tahun 2004. Penelitian ini termasuk kedalam kajian wilayah perbandingan mazhab dan fiqh wakaf, dengan topik tukar guling tanah wakaf perspektif empat mazhab dan hukum positif di indonesia.

b. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi tukar menukar tanah wakaf sesuai dengan ajaran-ajaran islam dan sesuai dengan hukum di indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas dan untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan permasalahan dalam penelitian ini hanya terfokus pada perspektif empat mazhab dan hukum positif undang-undang nomor 41 tahun 2004.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disusun menghasilkan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pandangan empat mazhab dalam hukum Islam mengenai hukum tukar guling tanah wakaf?
2. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tukar guling tanah wakaf dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan tukar guling tanah wakaf antara perspektif empat mazhab dan hukum positif di Indonesia baik dalam aspek syarat prosedur maupun implikasi hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulis menemukan beberapa tujuan penelitian ini yang bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pandangan empat mazhab dalam hukum Islam mengenai hukum tukar guling tanah wakaf.
2. Mengkaji pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tukar guling tanah wakaf dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan tukar guling tanah wakaf menurut perspektif empat mazhab dan hukum positif di Indonesia ditinjau dari aspek syarat, prosedur, serta implikasi hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Penulis menyusun dalam penelitian skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para nazhir, masyarakat, dan pengelola wakaf tentang syarat, prosedur, dan implikasi hukum tukar guling tanah wakaf menurut empat mazhab dan hukum positif Indonesia.
 - b. Menjadi masukan konstruktif bagi legislator, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan pembangunan nasional.
 - c. Menyediakan panduan praktis bagi pelaku tukar guling tanah wakaf agar sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum nasional, serta menghindari sengketa hukum di kemudian hari.
2. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya terkait tukar guling tanah wakaf.

- b. Memperkaya khazanah pemikiran fikih perbandingan mazhab mengenai legalitas, syarat, dan prosedur tukar guling tanah wakaf.
- c. Menjadi rujukan akademik untuk pengembangan studi hukum wakaf dalam konteks kontemporer.

E. Kerangka Pemikiran

Tukar Guling Tanah Wakaf Pada umumnya, wakaf identik dengan tanah meskipun dewasa ini sudah banyak dijumpai jenis-jenis wakaf berkembang seperti wakaf produktif dan wakaf tunai. Perwakafan tanah menempati posisi khusus karena sifatnya yang cenderung abadi dari pada benda-benda lain selain tanah. Hal ini disebabkan karena sifat tanah yang fungsional. Artinya dalam pengelolaan tanah bisa diwujudkan dengan berbagai macam bentuk, seperti dibangun masjid untuk ibadah, dibangun rumah sakit, dan sekolah.

Menurut pendapat ulama terdahulu, jenis wakaf ada dua macam, yaitu berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang bukan masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap benda wakaf yang berbentuk masjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabilah sepakat melarang menukar atau menjualnya.

Sementara terhadap benda yang tidak berupa Masjid, selain mazhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan.

Tukar guling wakaf merupakan kegiatan menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian dipindahkan. Pada dasarnya perubahan peruntukkan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang diikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah. Apabila memang harus pun dapat dilakukan setelah melalui permohonan izin sampai ke tingkat Menteri Agama.⁷

Berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang tidak ada hubungannya dengan harta- benda, wakaf sangat bergantung pada dapat atau tidaknya harta-benda/ aset wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Amalan wakaf akan bernilai ibadah bila aset wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsi yang dituju dan

⁷ Ummi Salamah. "Ruislag Harta Wakaf." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 : 116-126 (2021).

dimanfaatkan. Apabila aset wakaf kurang berfungsi, maka harus dicarikan jalan agar aset wakaf bisa berfungsi kembali.

Tukar Guling Tanah Wakaf Perspektif Empat Mazhab Ulama Malikiyah menentukan tiga syarat terhadap harta benda wakaf yang bisa ditukarkan, yaitu:

- a. ketika ikrar wakif mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual
- b. benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya
- c. apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya. Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal,
- d. apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya.
- e. apabila benda wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan.
- f. jika kegunaan benda wakaf pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih manfaat.

Penjelasan Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya, suatu Masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun Masjid yang baru maka wakaf semula boleh dijual atau ditukarkan dengan wakaf yang baru.

Menurut Ibnu Qudamah, salah seorang 'Ulama mazhab Hambali dalam kitabnya "al-Mughniy" mengatakan bahwa apabila aset wakaf lama yang tidak berfungsi ditukar dengan aset lain dengan tujuan agar fungsi wakaf dapat terpenuhi, maka harusnya tidak ada halangan untuk menukarkannya agar tujuan wakaf terpenuhi.⁸

⁸ Tengku, Faqih, dan Mhd Yadi Harahap. "Palm Juice Transactions For Making Alcoholic Beverages From The Perspective Of Khes And The Civil Code In Tanjung Beringin District." *Ajis: Academic Journal Of Islamic Studies* 9.2 : 459-477. (2024).

Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan.⁹ Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan apa adanya seperti semula saat diwakafkan.

Namun di lain pihak, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika 'Umar bin Khattab r.a. memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. Ini merupakan salah satu contoh penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka 'Umar dan 'Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan tambahan dan perluasan.

Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain, Imam Ahmad telah menggariskan atas kebolehan karena mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Langkah yang dilakukan 'Umar dalam hadits di atas sangat masyhur dan tidak seorangpun mengingkarinya. oleh karena itu, dibolehkanlah merubah mengganti wakaf demi kemaslahatan.

Tukar Guling Tanah Wakaf Perspektif Hukum Positif, Perwakafan tanah di Indonesia adalah termasuk dalam bidang Hukum Agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan bumi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, mengatur hubungan antara orang

⁹ Harnides dan Erha Saufan Hadana. "Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10.1 : 78-96 (2021).

dengan bumi.¹⁰ Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan (perwakafan tanah) diatur sesuai dengan hukum agraria.

Sejak agama Islam datang ke Indonesia berikut ajaran-ajarannya, banyak dari hukum Indonesia yang mengadopsi dari mazhab Syafi'i. Sebab penganjur atau penyebar Islam di Indonesia kebanyakan pengikut Syafi'i. Salah satunya mengenai bidang perwakafan, wakaf dilaksanakan berdasarkan faham yang banyak dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia sesuai dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, wakaf dianjurkan pada benda yang bersifat permanen dan relatif abadi. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menganjurkan wakaf dengan tanah sebab tanah dianalisis lebih bersifat abadi dari pada benda-benda lainnya.¹¹

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan agama. Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdlah.¹²


Dengan dasar yang telah dipaparkan diatas, karena keterbatasan cakupannya pemerintah memandang perlu mengeluarkan peraturan yang menjamin terlaksananya hal tersebut. Oleh karena itu, dikeluarkanlah untuk pertama kali Undang-Undang yang menyangkut hak tanah untuk keperluan suci dan keperluan sosial (wakaf), yaitu dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960. Selanjutnya dikeluarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 sebagai Undang-Undang organik dari UUPA No.05/ 1960. Dalam Inpres RI Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-

¹⁰ Alaidin Kotto dan Wali Saputra. "Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand." *Sosial Budaya* 13.2 : 116-139 (2017).

¹¹ Syaiful Anwar, Et Al. "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia." *Varia Hukum* 5.2 : 101-123 (2023).

¹² Solikhul Hadi. "Perkembangan Wakaf Dari Tradisi Menuju Regulasi." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2.1 : 23-39 (2016).

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara khusus berikut PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Literatur Riview

Untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan ini kiranya sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil-hasil karya ilmiah dalam permasalahan yang sama dan telah terbit sebelumnya, yaitu:

Pertama sebuah skripsi yang di tulis oleh Ja'far Baihaqi, Nur Khoirin, Rosman Pangestu (2022) dengan judul *Rekayasa Hukum Dalam Penggantian Obyek Wakaf (Studi Kasus Tukar Guling Tanah Wakaf Untuk Proyek Jalan Tol Semarang -Demak* skripsi tersebut ditulis oleh tiga orang untuk memenuhi tugas Di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Riset ini fokus pada mekanisme dan prosedur penggantian tanah wakaf terdampak proyek jalan tol Semarang-Demak, dengan analisis menggunakan teori hilah, mashlahah, dan hukum fungsional. Membahas regulasi perundangan terkait dan implementasi hukum untuk menjaga keabadian wakaf sambil mendukung kepentingan umum.¹³

Persamaan dalam skripsi ini dengan apa yang saya bahas terdapat di tema Sentral Kedua kajian membahas pengelolaan dan penggantian tanah wakaf,

¹³ Baehaqi, Khoirin, dan Pangestu. *Rekayasa Hukum Dalam Penggantian Obyek Wakaf (Studi Kasus Tukar Guling Tanah Wakaf Untuk Proyek Jalan Tol Semarang -Demak)* (8.5.2017), 2003–2005, 9, 356–63 (2022).

terutama dalam konteks memenuhi kebutuhan pembangunan atau kepentingan umum, Ruang Lingkup Hukumnya juga Sama-sama mengacu pada peraturan wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, Pendekatan Teori Islam Menggunakan konsep hukum Islam klasik seperti mashlahah (kemaslahatan) dan analisis fiqh, dan yang terakhir pada perspektif Pembangunannya Kedua dokumen mempertimbangkan peran wakaf dalam mendukung pembangunan nasional atau kebutuhan masyarakat.

Perbedaan dalam skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis tulis terdapat di objek Kajian studi kasus penggantian tanah wakaf akibat proyek jalan tol (konkret dan spesifik pada lokasi di Demak), Metode Empiris-normatif, mengkombinasikan data lapangan dengan analisis doktrinal, Pendekatan Hukumnya Mengutamakan implementasi peraturan positif dan solusi rekayasa hukum untuk masalah kontemporer, dan tujuan Akhir menyediakan rekomendasi praktis untuk pelaksanaan penggantian tanah wakaf dalam proyek strategis.

Kedua, Sebuah skripsi yang di tulis oleh Indryani (2019) dengan judul *Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Rahman*, skripsi tersebut di tulis oleh mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk meraih gelar S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Membahas tukar guling tanah wakaf dalam konteks proyek jalan tol Semarang-Demak. Fokus pada penerapan hukum positif (UU No. 41 Tahun 2004) dan konsep mashlahah untuk menjembatani kepentingan wakaf dengan kebutuhan pembangunan.¹⁴

Persamaan Sama-sama membahas tukar guling (ruislag) tanah wakaf dan menggunakan hukum positif Indonesia (UU No. 41 Tahun 2004) dan prinsip hukum Islam sebagai dasar analisis, Menggabungkan analisis hukum Islam

¹⁴ Hendra Kholid. *Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Rahman. Thesis.* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta),2019.

(fiqh) dan hukum positif. Membahas implementasi hukum dalam proses tukar guling tanah wakaf, Keduanya menyoroti pentingnya menjaga manfaat wakaf sambil mematuhi ketentuan hukum terkait peruntukan tanah wakaf.

Perbedaannya terdapat di penggantian tanah wakaf terdampak proyek jalan tol di Semarang-Demak, Menyoroti teori hilah dan mashlahah dalam hukum Islam untuk menganalisis fleksibilitas wakaf, Memberikan rekomendasi praktis terkait pelaksanaan tukar guling dalam proyek infrastruktur, dan Terbatas pada kasus spesifik proyek jalan tol dengan pembahasan umum mengenai hukum terkait.

Ketiga, Sebuah skripsi yang di tulis oleh Encep Dudin Saepudin (2019) *Praktik Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi tersebut di tulis oleh mahasiswa fakultas syariah dan hukum untuk meraih gelar sarjana setara S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsinya membahas tentang mekanisme dan prosedur tukar guling tanah wakaf terdampak proyek pembangunan jalan tol. Pendekatan yang digunakan mengombinasikan hukum positif, teori mashlahah, dan hilah untuk menyeimbangkan kemaslahatan wakaf dengan kebutuhan pembangunan.¹⁵

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu Sama-sama membahas tukar guling tanah wakaf (ruislag) sebagai isu utama dan Sama-sama mengacu pada hukum positif (UU No. 41 Tahun 2004) dan prinsip hukum Islam, Kombinasi antara tinjauan hukum positif dan hukum Islam dalam menilai keabsahan dan kelayakan tukar guling tanah wakaf, dan Mengaitkan tukar guling tanah wakaf dengan kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan tanah wakaf.

Perbedaannya yaitu terdapat pada bagian Menyoroti kasus spesifik proyek jalan tol (di wilayah Semarang-Demak), Lebih normatif-teoritis dengan

¹⁵ Encep Dudin, *Praktik Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang Ditinjau*, *Skripsi*.(Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2020.

penekanan pada mashlahah dan hilah dalam hukum Islam, Tidak secara eksplisit membandingkan pandangan dari empat mazhab, dan Memberikan rekomendasi praktis untuk proyek infrastruktur berbasis wakaf.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka (*Library Research*).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan studi tentang peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan dan bahan-bahan hukum lainnya untuk memahami prinsip-prinsip, konsep dan struktur hukum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menafsirkan aturan hukum, mengidentifikasi kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam sistem hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan hukum lebih lanjut.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

b. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹⁶ Aida Ardini Et Al., "Protecting Landowner Rights: Enforcement Of Criminal Law Against Land Encroachment In Indonesia." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 85-94.(2024).

Sumber data primer yang digunakan antara lain kitab-kitab fikih empat mazhab, yaitu kitab al-sharh al-kabir imam malik, kitab al-mughni imam hambali, kitab al-bahrur raiq imam hanafi, mughnil muhtaj imam syafi'i dan Undang-Undang di Indonesia.

c. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, artikel serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Adapaun data ini berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah web yang berisi mengenai tukar guling tanah wakaf perspektif empat mazhab dan hukum positif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan melengkapi data-data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, maka peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi merupakan salah satu metode koleksi data yang memiliki relevansi dengan objek riset berupa catatan, buku, kitab-kitab, dan gambar.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu objek variable. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan instrumen penelitian yakni peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif, yang meliputi tiga tahapan, Reduksi Data (*Data Reduction*), Peneliti melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder, menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu tentang tukar

guling tanah wakaf perspektif empat mazhab dan hukum positif di Indonesia. Penyajian Data (*Data Display*), Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel perbandingan, dan bagan konseptual, guna memudahkan penarikan makna terhadap hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam persoalan tukar guling tanah wakaf. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*), Setelah data tersaji, peneliti menarik kesimpulan sementara, kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut valid, konsisten, dan sesuai dengan data yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan kronologis penulisan penelitian ini. Hal ini untuk memudahkan kemampuan penulis dalam mengangkat topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan sistematika penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini adalah bab pengantar yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Kajian Pustaka (*Literatur Review*), Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori. Adapun dalam bab ini membahas tentang Sejarah dan Konsep Dasar Wakaf, Dasar Hukum Wakaf dalam Islam dan di Indonesia, Macam-Macam Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Pengertian Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf, Ketentuan Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Bab Ketiga, Pandangan Empat Mazhab Tentang Tukar Guling Tanah Wakaf. Pada bab ini peneliti membahas tentang Pandangan Mazhab Hanafi tentang Tukar Guling Tanah Wakaf, Pandangan Mazhab Maliki tentang Tukar Guling Tanah Wakaf, Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Tukar Guling Tanah Wakaf, Pandangan Mazhab Hanbali tentang Tukar Guling Tanah Wakaf.

Bab Keempat, Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Empat Mazhab dan Hukum Positif, Relevansi Ketentuan Hukum Positif Indonesia terhadap Prinsip Hukum Islam, Studi Kasus Tukar Guling Tanah Wakaf di Indonesia.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON